

**PENGAWASAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ARIE PERMATA


02033100047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

346.082 of
ARI
P
e-106072
2010

**PENGAWASAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH**



R. 19472
19936

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

ARIE PERMATA

02033100047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UNTUK UJIAN

Nama : Arie Permata
N I M : 02033100047
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PENGAWASAN BANK SYARIAH TERHADAP
NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

Inderalaya, 2 Februari 2010

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Abdullah Gofar, SH., M.Hum

NIP. 131844028

Pembimbing Pembantu



Muhammad Rasyd, SH., M.Hum

NIP. 196404141990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2010


Nama : Arie Permata

NIM : 02033100047

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : Syahmin A.K., SH., MH
2. Sekretaris : Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum
3. Anggota : Abdullah Gofar, SH., M.Hum
4. Anggota : Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M.Hum



Palembang, 8 Februari 2010

Mengetahui,
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

Motto :

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

Confusius

Ku ucapkan syukur kepada Allah SWT dan kupersembahkan untuk :

- ❖ Orangtuaku Nazirin Lazie dan Masnun Hayati**
- ❖ Keluarga Besar Alm. Muhktar Bastari dan Alm. Lazie Amir**
- ❖ Saudara-saudaraku**
- ❖ Para pendidiku dan Almamaterku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul "Pengawasan Bank Syariah Terhadap Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah", penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat pengumpulan bahan skripsi, pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Armaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan serta bantuan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Rasyid, S.H M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan serta bantuan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Handayani, SH M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Ibu selama ini.
8. Bapak Adi Anwari selaku Legal Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang. Terima kasih atas bantuan dan pertolongan Bapak selama penulis mengumpulkan dan mencari data skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Yuk Las dan Mbah Surip yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
11. Kedua orang tuaku yang terbaik, Nazirin Lazie, SH dan Masnun Hayati SmHk, yang telah memberikan seluruh kesabaran, doa, dukungan serta kepercayaan kepadaku, gelar ini kupersembahkan untuk kalian berdua.
12. Saudara-saudaraku Hilda Yun Utama, S.Sos; Abdi Ratu Anom, S.Ab; dan Erlangga, ST.
13. Keluarga Besar Alm. Mukhtar Bastari dan Alm. Lazie Amir.
14. Keluarga Besar Graha Mahasiswa, Bapak Lenin Siregar, Ibu, Mas Edi, Ayuk Fat, Kak Adi, Ayuk Ita, Bung Iwan, Darto, Andi Gonjes, Kak Herman, Pak Mangku.
15. Teman sekaligus adik-adik senasib sepenanggungan di tanah rantau: Irko, Yahya, Rama, Fei Yen, Ricky, Tirta, Dana dan lainnya. Terima kasih atas bantuan dan kerelaan hati kalian selama ini.

16. Keluarga Besar sarang burung hantu GEMAPALA “WIGWAM” tercinta, yang telah memberikan banyak pelajaran berarti bagiku dan tempat berbagi suka cita, ”sukses dalam studi, sukses dalam wigwam”.
17. Anggota luar biasa WIGWAM yang terus memberikan motivasi dan tempat belajar bagiku. Terima kasih kepada Kak Chandra Dinata, Kak Anhar, Kak Anca, Hartoyo, Dela, Andi Amijaya, Rio, Tika, Ichwanul, Helby dan lainnya.
18. Anggota biasa WIGWAM yang telah berbagi suka dan duka selama ini, Ivan, Yudha, Yogi, Riyan, Deno, Bambang, Ilham, Gina, Mahendra, Harvey, Efran, Edo, Dwi, Eva, dan lainnya.
19. Seluruh teman-teman seangkatan kuliahku Andho, Irwan, Neno, Fitrah, Iwan, Tabrani, Eko, Adrian. Terima kasih atas semua suka dan duka yang telah tercipta bersama kalian. Terima kasih pula kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
20. Teman-teman lamaku: Bagus, Chris, Bastanta, Arinto, Bahar, Restu, Bobby, Wesly, Regis, dan lainnya. Terima kasih telah menjadi teman yang baik bagiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGAWASAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Studi Hukum dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pendidikan serta dapat manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dosen, serta masyarakat pada umumnya.

Palembang, 2 Februari 2010

Penulis

Arie Permata

ABSTRAK

Judul Skripsi : PENGAWASAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH
DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Nama : Arie Permata

NIM : 02033100047

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Pengawasan Nasabah, Pembiayaan Mudharabah

Pada dasarnya produk-produk perbankan syariah adalah *mudharabah* atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, *musyarakah* atau usaha patungan antara bank dengan mitra, *murabahah* atau jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan *ijarah* atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa. Produk mudharabah dan musyarakah adalah *equity financing* berlandaskan pada sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah yang sebenarnya merupakan inti perbankan syariah yang membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Prinsip *mudharabah* tidak hanya diaplikasikan dalam bidang penyaluran dana saja, akan tetapi Bank Syariah juga melaksanakan prinsip tersebut ke dalam bidang penghimpunan dana yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Pada bidang penghimpunan dana, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) dimana ia menginvestasikan modalnya ke dalam usaha yang dijalankan oleh Bank Syariah selaku pelaksana usaha (*mudharib*). Dari dana yang terkumpul, pihak bank dapat menggunakannya untuk melakukan *murabahah*, *ijarah*, *rahn*, *qardh*, ataupun bentuk produk lainnya. Dapat pula dana tersebut digunakan untuk melakukan *mudharabah* kedua. Maksud dari *mudharabah* kedua adalah dana dari investasi nasabah tersebut disalurkan kembali oleh Bank Syariah ke dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan	9
3. Tujuan dan Manfaat	10
4. Ruang Lingkup.....	11
5. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah Secara Umum

1. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah.....	15
2. Pengertian Bank Syariah.....	20
3. Dasar Falsafah Bank Syariah.....	25
4. Prinsip Dasar dan Mekanisme Bank Syariah.....	28
5. Fungsi dan Peranan Bank Syariah	33
6. Produk Perbankan Syariah.....	36

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah.....	44
-------------------------------	----



2. Dasar Hukum Mudharabah	47
3. Jenis Pembiayaan Mudharabah	50
4. Akad Pembiayaan Mudharabah	52
5. Rukun dalam Akad Pembiayaan Mudharabah	55
6. Persyaratan Pembiayaan Mudharabah	59
7. Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah.....	63

BAB III PEMBAHASAN

A. Potret Bank Syariah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Mudharabah Kepada Nasabah.....	64
B. Upaya-upaya Yang Dilakukan Bank Syariah Dalam Mendorong Percepatan Atas Pembiayaan Mudharabah.....	73
C. Pengawasan Bank Syariah Terhadap Nasabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara luas dalam sistem perekonomian bukanlah wacana yang baru, karena dalam UUD 1945 telah dicanangkan bentuk-bentuk perekonomian dan asas kekeluargaan yang sangat berdimensi kerakyatan. Disinilah sebenarnya awal mula sistem ekonomi kerakyatan itu mempunyai basis legitimasinya. Sistem ekonomi kerakyatan tak lain adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dan berprakarsa dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara adil dan proporsional.

Perwujudan dari ekonomi kerakyatan tersebut menjelma ke dalam berbagai lembaga usaha diantaranya usaha kecil menengah (UKM), koperasi, dan sektor riil lainnya. Akan tetapi, secara realitas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga usaha tersebut belumlah dapat berkembang dengan baik. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan dalam akses modal finansial bagi usaha tersebut untuk berkembang. Sebuah bentuk kemitraan dapat menjadi alternatifnya, dimana dilakukan sebuah kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Adalah perusahaan (lembaga) keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Secara umum, perusahaan (lembaga) keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).¹

Dalam bidang perbankan sendiri, kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana yang dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Alokasi dana juga dapat diartikan menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11, dijelaskan bahwa "*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".

Penerapan sistem bunga tersebut hanya berlaku pada bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional. Sedangkan dalam bank Islam yang berdasarkan prinsip syariah, kredit lebih dikenal dengan istilah pembiayaan dimana menggunakan sistem bagi hasil dalam melunasi pinjamannya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 25, dijelaskan bahwa "*Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :*

¹ Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.ketujuh, 2003 hal.2-3

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil".

Bank Islam sendiri berkembang setelah adanya larangan riba dari sistem bunga yang dijalankan oleh bank konvensional. Para ulama yang menentang penerapan sistem bunga ini merujuk salah satu kata kunci dalam al-Quran untuk menjelaskan pengertian riba yaitu *lakum ru'us amwalikum* (hakmu adalah menerima sejumlah modal yang kamu pinjamkan) dalam surat *Al Baqarah:279*.²

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta

² Muh. Zuhri., *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.kedua, 1997, hal.2

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.³

Sejak awal didirikan, menurut Warkum Soemitro dalam bukunya "*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait Bank Muamalat Indonesia dan Takaful di Indonesia*", Bank Islam telah memiliki beberapa tujuan antara lain :⁴

- 1) mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah secara Islam, khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan perbankan;
- 2) menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi;
- 3) meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin sehingga tercipta kemandirian usaha (berwira usaha);
- 4) ikut membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan dengan jalan pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan;
- 5) menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah;
- 6) serta untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional).

Dari beberapa tujuan di atas, tampak bahwa memang keberadaan Bank Islam diperuntukkan bagi perekonomian kerakyatan. Dimana Bank Syariah dalam melakukan kegiatan investasinya lebih memberikan kesempatan yang luas kepada

³ Warkum Sumitro., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, hal.5

⁴ *Ibid.*, hal.17-18

kelompok masyarakat kecil yang disertai dengan pembinaan nasabah. Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pendapatan yang pada akhirnya turut mengentaskan kemiskinan.

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :⁵

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau yang disebut dengan *equity financing* terdiri dari pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan jenis inilah yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Hanya saja yang menjadi perbedaan yang esensial antara *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dan dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan dalam *musyarakah*, modal berasal dari dua pihak atau lebih.

⁵ Adiwarman Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.87

Secara spesifik bentuk yang populer dalam produk perbankan syariah adalah *mudharabah*. Adiwarmanto Karim memberikan pengertian *mudharabah* sebagai suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* dapat terjadi bila terdapat ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usaha atau kuasanya.⁶ Hal tersebut dimaksudkan agar pihak pemilik modal dituntut supaya modal yang diberikan itu merupakan modalnya sendiri, bukan milik orang lain, dan diberikannya dengan rasa tidak terpaksa. Disisi lain, pihak penerima modal hendaknya seorang yang jujur (*amanah*), dalam arti dapat dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang diberikan kepadanya.

Pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, *shahib al-maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini dikarenakan ciri khas yang berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi dari si *mudharib*. Bentuk lainnya yakni *mudharabah muqayyadah*, pada pembiayaan ini apabila dianggap perlu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian, *shahib al-maal* diperbolehkan menetapkan batasan

⁶ Helmi Karim., *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet.ketiga, 2002, hal.14

atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib*. Jika ketentuan ini dilanggar, maka *mudharib* bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Namun pada kenyataannya pembiayaan *mudharabah* ini kurang diminati oleh Bank Syariah. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan *mudharabah* dikategorikan ke dalam *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*⁷, yakni kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*). Sedangkan keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi serta rendahnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian pembiayaan *mudharabah* menjadi semakin besar.

Belum lagi adanya risiko *assymetric information* yakni bank tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut serta risiko *moral hazard* dari si *mudharib* seperti penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah kepada bank mengenai usaha yang dijalankan sehingga menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul al-maal* selaku pemilik modal.⁸

Saat ini perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (jual beli). Menurut data Bank Indonesia, pembiayaan *murabahah* mencapai Rp. 16,55 triliun atau 59,24 % dari total pembiayaan sebesar Rp. 27,94 triliun. Sedangkan

⁷ Adiwarman Karim, *Op cit.*, hal.44

⁸ Irwan Zulkifli., *Analisis Resiko Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*, Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, 2006

pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 5,6 triliun atau 19,96 % dan pembiayaan *musyarakah* hanya sebesar Rp. 4,40 triliun atau 15,77 %.⁹ Kondisi ini menggambarkan bahwa perbankan syariah belum mampu mengembangkan pembiayaan *mudharabah* yang merupakan produk unggulan dari perbankan syariah.

Dalam hal nisbah keuntungan, pembagian bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah, tetapi harus dinyatakan dalam prosentase yang telah ditentukan diawal akad berdasarkan kesepakatan para pihak. Dari prosentase inilah ditentukan besar kecilnya keuntungan yang akan diterima masing-masing pihak. Akan tetapi, apabila bisnis tersebut mengalami kerugian maka pembagian dibagi berdasarkan modal masing-masing pihak. *Shahib al-maal* sebagai pemilik modal akan menanggung kerugian finansial berupa kehilangan uang, sedangkan *mudharib* selaku pekerja akan menanggung kerugian berupa kehilangan pekerjaan, usaha, dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut.

Pembagian kerugian seperti di atas hanya terjadi apabila kerugian murni disebabkan oleh resiko bisnis ataupun *force majeure* yang disebabkan bencana alam. Akan tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, penyelewengan ataupun karakter buruk dari nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh nasabah.

Tentu saja permasalahan tersebut sangat ironis, mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh Bank Syariah seperti yang telah disebutkan di atas, Bank Syariah harus

⁹ Anugerah Perkasa., *Murabahah Dominasi Pembiayaan Syariah*, Bisnis Indonesia, 10/03/2008. <http://www.sebi.ac.id>

menghadapi berbagai macam risiko dalam pelaksanaannya. Risiko tersebut tidak hanya karena disebabkan pembiayaan *mudharabah* yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktunya (*timing*). Akan tetapi risiko kerugian juga datang dari karakter buruk si *mudharib*. Oleh karena itu, sudah seharusnya Bank Syariah mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan perbankan agar Bank Syariah dapat terus berkembang tanpa harus takut dibayangi kerugian. Disisi lain, hendaknya Bank Syariah juga tetap melakukan sebuah bentuk pengawasan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh nasabah selama pembiayaan berlangsung. Untuk terus dapat berkembang, Bank Syariah pun haruslah cerdas dalam memilih strategi bisnis yang digunakan untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional tanpa melupakan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, dengan ini penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang hendak penulis bahas dan paparkan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH”**.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, dengan demikian dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Bank Syariah telah menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah?

2. Bagaimana upaya Bank Syariah untuk mendorong percepatan atas pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimana Bank Syariah melakukan pengawasan terhadap nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penulisan

Dari hasil penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menjelaskan potret Bank Syariah yang telah menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah.
2. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam mendorong percepatan atas pembiayaan mudharabah.
3. Untuk menjelaskan bentuk pengawasan Bank Syariah terhadap nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah.

b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan adanya penemuan-penemuan sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perbankan khususnya Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan tulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai keberadaan Perbankan Syariah khususnya dalam Pembiayaan Mudharabah.

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah maka, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Perbankan, khususnya Hukum Perbankan Syariah yang pembahasannya dibatasi mengenai pelaksanaan pembiayaan mudharabah oleh Bank Syariah kepada nasabah.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam usaha mencari data untuk pembahasan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu pendekatan dari sudut hukum yang berpedoman pada data-data lapangan, yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yang merupakan penelitian hukum yang berusaha melihat hukum itu dalam kenyataannya, namun sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu

mencari data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, literatur-literatur yang relevan. Penulis juga menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai teoritis serta disesuaikan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung studi lapangan yang bersumber dari :

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan dari badan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, dokumen, perjanjian, karya tulis ilmiah maupun artikel yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini, antara lain :

(i) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang berisikan pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu ide, mencakup buku; laporan penelitian; kertas kerja kompetensi; loka karya; seminar; dan seterusnya, disertasi, dan tesis.

(ii) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, literatur, karya ilmiah dan hasil penelitian.



(iii) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan penunjang, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua macam teknik untuk mengumpulkan data yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literature-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data primer, dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sehingga diharapkan diperoleh bahan-bahan yang lebih konkret dalam praktek yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, dengan wawancara yang mendalam (*debt interview*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan pada penulisan skripsi ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum maupun karya ilmiah. Dalam kerangka menyusun teori-teori dengan menggunakan content analysis, yaitu suatu teknik untuk membuat kesimpulan

secara objektif dan sistematis terhadap pengidentifikasian secara khusus sifat suatu pesan. Kemudian bahan sekunder dan bahan primer yang dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif, yang diuraikan dan dihubungkan secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan. Setelah seluruh bahan diperoleh dan diolah, maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yakni kegiatan atau proses berpikir yang beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 80, Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Gofar, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*, FH UNSRI:Palembang, 2000.
- Abdur Rahman, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2008*, Jakarta, 2008.
- Duddy Roemara Donna, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, FE UGM:Yogyakarta, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Cet.ketiga, 2002.
- Irwan Zulkifli, *Analisis Resiko Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri*, Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, 2006
- Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.ketujuh, 2003.
- M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, 2005.
- Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.kedua, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

C. Internet

<http://www.sebi.ac.id/>, *Murabahah Dominasi Pembiayaan Syariah* (Anugerah Perkasa).

<http://www.lebi.fe.ugm.ac.id>, *Perbankan Syariah*, Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam (Duddy Roesmara Donna).

<http://images.ekonomiislam.multiply.com>, *Analisa Persepsi Pengaruh Pendapatan Bank Syariah Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah "A"* (Dodik Siswantoro).

<http://www.vibiznews.com>, *Prinsip Dasar Operasioanl Perbankan Syariah* (Achmad Baraba).

<http://www.ekonomisyariah.net>, *Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan UKM* (Fathorrahman).

<http://kseiundip.org>, *Bank Syariah (Dasar Falsafah dan Hukum, Pengertian dan Peranannya* (Admin).

<http://raimondfloralamandasa.blogspot.com>, *Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Indonesia* (Raimond Flora Lamandasa).

<http://id.netlog.com/hanriyadi/blog/>, *Teknik dan Metode Pengawasan* (Hanriyadi).

<http://eei.fe.umy.ac.id/>, *Ruang Lingkup Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

<http://kamusonlinebahasaindonesia.com>